



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02  
MEDAN

PUTUSAN  
NOMOR : 74-K/PM I-02/AD/V/2016

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Alfian Nur Hutabarat.  
Pangkat/NRP : Serda/211200014210893.  
Jabatan : Ba Ramil 08/PB.  
Kesatuan : Kodim 0208/AS.  
Tempat dan tanggal lahir : Kisaran, 19 Agustus 1993.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0208/AS Rem 022/PT Kab. Asahan.

1. Terdakwa ditahan oleh Dandim 0208/AS selaku Ankum sejak tanggal 9 Februari 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016 sesuai dengan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/64/II/2016 tanggal 29 Februari 2016.
2. Kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 29 Februari 2016 sesuai dengan Surat pembebasan dari Dandim 0208/AS selaku Ankum Nomor : Skep/80/II/2016 tanggal 26 Februari 2016.

## PENGADILAN MILITER I-02 tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor : Kep/85/V/2016 tanggal 3 Mei 2016.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Nomor Dak/32/AD/K/I-02/V/2016 tanggal 20 Mei 2016.  
3. Penetapan Kadilmil I-02 Medan Nomor : Tap/74-K/PM I-02/AD/V/2016, tanggal 24 Mei 2016 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/79-K/PM I-02/AD/V/2016, tanggal 31 Mei 2016 tentang Hari Sidang.  
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Nomor Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Nomor : Dak/32/AD/K/I-02/V/2016 tanggal 20 Mei 2016, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana penjara selama : bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

a) 2 (dua) lembar Daftar Absensi bulan Januari, Pebruari 2016 an. Serda M. Alfian Nur Hutabarat NRP 21120014210893.

b) Laporan meninggalkan Kesatuan Nomor : R/41/II/2016 tanggal 29 Januari 2016.

c) Laporan kembali ke Kesatuan Nomor : R/47/II/2016 tanggal 09 Februari 2016.

d) Surat Keputusan Pengangkatan Secaba PK Nomor : Kep/234-33/III/2012 tanggal 16 Maret 2016.

2. Barang-barang : NIHIL

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut berikut ini yaitu sejak tanggal sembilan belas bulan Januari tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal empat bulan Februari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Kodim 0208/AS Kab. Asahan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk TNI AD melalui Secaba PK TNI AD tahun 2011 kemudian melanjutkan pendidikan militer Sarba If dan tamat 2012 dilantik dengan pangkat Serda, setelah tamat pada bulan Juni 2012 Terdakwa ditugaskan di Kipan C Yonif 126/KC dan pada bulan Oktober 2015 Terdakwa dipindah tugaskan di Kodim 0208/AS sampai dengan melakukan perbuatan Tidak Hadir Tanpa Ijin dengan pangkat Serda, NRP 21120014210893, Jabatan Ba Ramil 08/PB Kodim 0208/AS.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2016 telah melakukan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) yang sah dari Dansat/Atasan karena tidak terima dimarahi oleh ibunya dan selama THTI Terdakwa tidak pernah menghubungi dan melaporkan keberadaannya baik secara lisan/tertulis kepada Dansat/Atasannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa selama melakukan Tidak Hadir Tanpa Ijin dari Dansat/Atasan pergi kerumah kawan-kawan Terdakwa di Kisaran dan dirumah Saksi-4 di Jl. Malik Ibrahim Kisaran.

4. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Komando atas.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 Saksi-1 (Sertu Sisi Gafur) dan Saksi-2 (Serda Rubiatno) atas perintah lisan Pasi Intel Kodim 0208/AS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah Saksi-4 di Jl. Malik Ibrahim Kisaran selanjutnya membawa Terdakwa ke Makodim 0208/AS.

6. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Komando atas.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Dandim 0208/AS sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tertangkap tanggal 4 Februari 2016 berturut-turut selama 16 (enam belas) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, NKRI dalam keadaan damai, Terdakwa maupun satuannya tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Satuan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan, dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama Lengkap	: Sisi Gafur.
Pangkat/NRP	: Sertu/319600392977.
Jabatan	: Ba Provost Kodim 0208/AS.
Kesatuan	: Kodim 0208/AS.
Tempat dan tanggal lahir	: Pulo Rakyat, 29 September 1977.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Pisang Lingk IV Kel. Kedai Ledang Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bertugas di Kodim 0208/AS pada tanggal 7 Oktober 2015 dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat/Atasan sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 4 Februari 2016 dan Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan THTI.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira pukul 10.00 WIB Saksi dan Saksi-2 (sebagai anggota Provost) mendapat perintah lisan dari Pasi Intel Kodim 0208/AS an. Lettu Inf Nuryanto untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana militer THTI, pada saat itu ada informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumah Saksi-4 an. Sdri. Putri Malisya Zulkarnaen yang berada di Jl. Malik Ibrahim Kisaran.
4. Bahwa Saksi dan Saksi-2 (sebagai anggota Provost) menuju ke rumah Saksi-4 an. Sdri. Putri Malisya Zulkarnaen untuk mencari Terdakwa dan setelah mendapatkan ijin dari Saksi-4 kemudian Saksi dan Saksi-2 langsung masuk ke dalam rumah Saksi-4 dan melihat Terdakwa sedang tidur kemudian dibangunkan dan langsung membawa Terdakwa ke Ma Kodim 0208/AS dan saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danramil 08/PB, Terdakwa juga tidak pernah menghubungi atasan dan satuan dari tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan Terdakwa di tangkap pada tanggal 4 Februari 2016 dan Kesatuan telah melakukan pencarian keberadaan Terdakwa namun tidak ditemukan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat/Atasan dan Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer.
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0208/AS Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2 :

Nama lengkap	: Rubiatno.
Pangkat/NRP	: Serda/3910048010670.
Jabatan	: Ba Provost Dim 0208/AS.
Kesatuan	: Kodim 0208/AS.
Tempat dan tanggal lahir	: Aek Nabara, 5 Juni 1970.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Kodim 0208/AS Kisaran Kab. Asahan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bertugas di Kodim 0208/AS pada tanggal 7 Oktober 2015 dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat/Atasan sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 4 Februari 2016 dan Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan THTI.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 dan Saksi (sebagai anggota Provost) mendapat perintah lisan dari Pasi Intel Kodim 0208/AS an. Lettu Inf Nuryanto untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana militer THTI, pada saat itu ada informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumah Saksi-4 an. Sdri. Putri Malisya Zulkarnaen yang berada di Jl. Malik Ibrahim Kisaran.
4. Bahwa Saksi-1 dan Saksi (sebagai anggota Provost) menuju ke rumah Saksi-4 an. Sdri. Putri Malisya Zulkarnaen untuk mencari Terdakwa dan setelah mendapatkan ijin dari Saksi-4 kemudian Saksi-1 dan Saksi langsung masuk ke dalam rumah Saksi-4 dan melihat Terdakwa sedang tidur kemudian dibangunkan dan langsung membawa Terdakwa ke Ma Kodim 0208/AS dan saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danramil 08/PB, Terdakwa juga tidak pernah menghubungi atasan dan satuan dari tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan Terdakwa di tangkap pada tanggal 4 Februari 2016 dan Kesatuan telah melakukan pencarian keberadaan Terdakwa namun tidak ditemukan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat/Atasan dan Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer.
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0208/AS Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3 :

Nama lengkap	: Margi Suwito.
Pangkat/NRP	: Peltu/588141.
Jabatan	: Bati Tuud Koramil 08/PB.
Kesatuan	: Kodim 0208/AS.
Tempat dan tanggal lahir	: Meulaboh Aceh Barat, 3 Juni 1965.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Puyuh Kel. Karang Anyer Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bertugas di Koramil 08/PB Kodim 0208/AS pada tanggal 17 Desember 2015 dalam hubungan dinas, namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat/Atasan sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 4 Februari 2016 atau selama 16 (enam belas) hari.
3. Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana militer THTI pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekira pukul 07.00 WIB saat pelaksanaan apel pagi di Koramil 08/PB yang diambil oleh Danramil 08/PB an. Kapten Inf Endar Siregar dan saat pengecekan kekuatan personil ada salah satu anggota Koramil 08/PB yang tidak ada yaitu Terdakwa (M. Alfian Nur Hutabarat).
4. Bahwa diadakan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui handphone namun oleh Terdakwa tidak diangkat dan ditanyakan kepada orang tua Terdakwa selanjutnya orang tua Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah berangkat dari rumah namun tidak masuk dinas hingga Terdakwa ditangkap oleh Provost pada hari Kamis pada tanggal 4 Februari 2016.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat/Atasan, Terdakwa juga tidak pernah menghubungi Atasan dan satuan dari tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Februari 2016.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat/Atasan dan Kesatuan telah melakukan pencarian keberadaan Terdakwa namun tidak ditemukan Terdakwa juga belum pernah melakukan pelanggaran hukum baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer.
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dansat/Atasan, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

#### Saksi-4 :

Nama lengkap : Putri Malisya Zulkarnaen.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Tempat dan tanggal lahir : Kisaran, 25 Januari 1995.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Malik Ibrahim Kec. Kisaran Barat Kab. Asahan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sewaktu Terdakwa (Serda M. Alfian Nur Hutabarat) masih bersekolah di SMU dan saat itu Terdakwa berpacaran dengan anak famili Saksi yaitu Sdri. Sasti (tidak diperiksa) dan sering bermain/berkunjung ke rumah orang tua Saksi yang berada di Jl. Cokroaminoto Kisaran (depan sekolah SMU Taman Siswa Kisaran).
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI AD dan Saksi menerangkan saat Terdakwa menginap di rumahnya di Jl. Malik Ibrahim Kisaran pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 Terdakwa di tangkap oleh 2 (dua) orang petugas dari Kodim dan langsung membawa Terdakwa keluar menuju mobil yang di parkir di depan rumah Saksi dan tidak mengetahui kemana Terdakwa dibawa.
3. Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dan menggunakan helm kemudian bertanya keberadaan suami Saksi yang sedang tidur kemudian Terdakwa mengatakan ingin numpang tidur di rumah Saksi serta mengecek handphone miliknya karena Saksi sudah mengenalnya maka diijinkan masuk kerumah.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kodim 0208/AS karena melakukan tindak pidana militer yaitu tidak masuk dinas sebagai anggota TNI AD dan saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
5. Bahwa Terdakwa hanya menginap 1 (satu) hari saat dirumah Saksi dan mengenal Terdakwa sebelum dan sesudah menjadi seorang anggota TNI AD memiliki kelakuan yang baik.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mendaftar TNI AD melalui Secaba PK TNI AD pada tahun 2011 kemudian melanjutkan pendidikan militer Sarba If dan tamat 2012, setelah tamat pada bulan Juni 2012 Terdakwa ditugaskan di Yonif 126/KC dan ditempatkan di Kipan C Rantau Prapat dan pada bulan Oktober 2015 Terdakwa dipindah tugaskan di Kodim 0208/AS sampai dengan melakukan perbuatan Tidak Hadir Tanpa Ijin dengan pangkat Serda, NRP 21120014210893, Jabatan Baramil 08/PB Kodim 0208/AS.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2016 telah melakukan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) yang sah dari Dansat/Atasan karena tidak terima dimarahi oleh ibunya sebab sering pulang pagi sehingga Terdakwa bertengkar dengan ibunya yang akhirnya Terdakwa diusir dari rumah, Terdakwa juga merasa kecewa karena orang tua Terdakwa yang saling bertengkar sebab Terdakwa sering pulang pagi karena ketiduran di rumah temannya.
3. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa berangkat dari rumah dengan alasan dinas menuju Koramil 08/PB yang berada di Teluk Nibung Kodya Tanjung Balai dengan mengendarai sepeda motor namun karena merasa kesal Terdakwa tidak masuk dinas dan pergi kerumah kawan-kawannya yang ada di Kisaran selanjutnya menginap di hotel-hotel kota Kisaran.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016 Terdakwa menerima SMS dari orang tuanya yang isinya agar pulang/kembali namun tidak ditanggapi oleh Terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 Terdakwa kerumah Saksi-4 Sdr. Putri Malisya Zulkarnaen hendak menjumpai Sdr. Sulek (suami Saksi-4) karena sedang tidur dan segan membangunkannya maka Terdakwa pun tidur dikamar Sdr. Sulek (suami Saksi-4).

5. Bahwa saat Terdakwa sedang tidur didatangi oleh 2 (dua) orang petugas Provost Kodim 0208/AS yang sudah dikenal yaitu Saksi-1 (Sertu Sisi Gafur) dan Saksi-2 (Serda Rubiatno) dan langsung menangkap dan membawa Terdakwa ke Makodim 0208/AS.

6. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya yang menyebabkan orangtuanya bertengkar karena tingkah lakunya, Terdakwa juga menyadari tindak pidana militer yang dilakukannya tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 4 Februari 2016 selama 16 (enam belas) hari, Terdakwa masih berkeinginan berdinias kembali dan berjanji akan merubah sifat serta perbuatannya serta bersedia menerima hukuman sesuai aturan yang berlaku.

7. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Komando atas.

8. Bahwa saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danramil 08/PB dalam keadaan damai, Terdakwa maupun satuannya tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik satuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi bulan Januari, Pebruari 2016 an. Serda M. Alfian Nur Hutabarat NRP 21120014210893.
- Laporan meninggalkan Kesatuan Nomor : R/41/II/2016 tanggal 29 Januari 2016.
- Laporan kembali ke Kesatuan Nomor : R/47/II/2016 tanggal 09 Februari 2016.
- Surat Keputusan Pengangkatan Secaba PK Nomor : Kep/234-33/III/2012 tanggal 16 Maret 2016.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya untuk itu memohon diberi keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Militer;

Unsur ke-2 : Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin;

Unsur ke-3 : Dalam waktu damai;

Unsur ke-4 : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari;

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Militer;

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer”, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 Militer telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin;

Bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” yakni si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatannya serta mengetahui akibatnya yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud dengan “ketidakhadiran tanpa izin” menurut Pasal 95 KUHPM adalah Jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya.

Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa izin adalah ketidak hadirannya disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut, tanpa izin atasannya/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menemui prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : Dalam waktu damai;

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadirn tanpa izin yang sah Danyonif 126/KC, baik kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : Minimal satu hari dan tidak lebih lama lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa yang dimaksud dengan “Minimal lebih lama dari tiga puluh hari” adalah unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya yaitu minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa absensi yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui, menyadari dan menyesali perbuatannya dan ingin berdinis kembali di Satuan.

### Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari Pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- a) 2 (dua) lembar Daftar Absensi bulan Januari, Pebruari 2016 an. Serda M. Alfian Nur Hutabarat NRP 21120014210893.
- b) Laporan meninggalkan Kesatuan Nomor : R/41/I/2016 tanggal 29 Januari 2016.
- c) Laporan kembali ke Kesatuan Nomor : R/47/II/2016 tanggal 09 Februari 2016.
- d) Surat Keputusan Pengangkatan Secaba PK Nomor : Kep/234-33/III/2012 tanggal 16 Maret 2016.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : M. Alfian Nur Hutabarat, Serda NRP 211200014210893, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana penjara selama : 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- A. 2 (dua) lembar Daftar Absensi bulan Januari, Pebruari 2016 an. Serda M. Alfian Nur Hutabarat NRP 21120014210893.
- b. Laporan meninggalkan Kesatuan Nomor : R/41/I/2016 tanggal 29 Januari 2016.
- c. Laporan kembali ke Kesatuan Nomor : R/47/II/2016 tanggal 09 Februari 2016.
- d. Surat Keputusan Pengangkatan Secaba PK Nomor : Kep/234-33/III/2012 tanggal 16 Maret 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Immanuel P. Simanjuntak, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 520868 sebagai Hakim Ketua serta L.M. Hutabarat, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468 dan Undang Suherman, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 539827 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dhini Aryanti, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11990028310575 dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Kapten Chk NRP 21950302060972 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Immanuel P. Simanjuntak, S.H.  
Letnan Kolonel Sus NRP 520868

Hakim Anggota I

L.M. Hutabarat, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota II

Undang Suherman, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 539827

Panitera Pengganti

Hermizal, S.H.  
Kapten Chk NRP 21950302060972